

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Allah SWT. adalah Dzat yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada seluruh ciptaannya tanpa terkecuali. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Begitu banyak dan tak terhitung banyaknya, sehingga manusia pun tak akan pernah mampu menghitung atau membalas segala karunia yang telah diterimanya.

Nikmat-nikmat dunia yang Allah karuniakan bukan hanya sebatas materi, namun juga membawa keberkahan dan pahala bagi siapa saja yang mensyukurinya dan menggunakannya dalam jalan kebaikan. Nikmat tersebut juga menjadi salah satu bentuk ujian serta tanda ketaatan makhluk kepada Sang Pencipta. Di antara berbagai kenikmatan yang agung tersebut, salah satunya adalah pernikahan. Pernikahan merupakan anugerah mulia yang tidak hanya menyatukan dua insan dalam ikatan lahir dan batin, tetapi juga merupakan sarana untuk meraih ridha Allah SWT. Pernikahan yang dilandasi oleh niat yang tulus dan cinta yang suci kepada Allah SWT. serta kasih sayang kepada pasangan hidup, menjadi wujud nyata dari penghambaan dan ketaatan kepadanya. Hal ini menjadikan pernikahan sebagai ibadah yang memiliki nilai spiritual tinggi dalam kehidupan seorang muslim.

Pernikahan menjadi salah satu momen kebahagiaan dalam kehidupan pengantin. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim karena di dalamnya terdapat mempererat tali persaudaraan dan memperluas *ukhwah* (Mahfudin dan Mafthuchin 2020). Pernikahan juga bukan hanya sebuah kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga sarana untuk menjaga kehormatan, menghindari perbuatan maksiat, serta melanjutkan keturunan dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qur'an *surah Ar-Rum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" (Sabiq 2009).

Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya yang terkenal yaitu kitab Ihya 'Ulumuddin, ia menjelaskan bahwa pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW. yang dianjurkan karena dengan menikah menjadi salah satu cara untuk menjaga fitrah manusia dan menjaga dari berbagai hawa nafsu yang akan menjerumuskan ke dalam dosa seperti zina, dengan niat yang lurus hanya kepada Allah SWT. atau mencapai ridhonya akan membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat bukan semata mata diikat dengan akad pernikahan saja (Ghazali 2018). Islam memberikan perhatian besar terhadap pernikahan, mulai dari tata cara pelaksanaannya hingga nilai-nilai spiritual yang terkandung di dalamnya. Salah satu bagian penting dari pernikahan adalah pelaksanaan *walimatul 'urs*, yaitu pesta pernikahan atau dengan masyarakat dikenal dengan istilah *hajatan* (Lebong et al. 2021). Pelaksanaan *walimatul 'urs* ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW. (Sabiq 2009), sebagaimana hadis riwayat Bukhārī dalam kitab Shahih Bukhārī No. 4770 sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ

نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ أَوْلَمَ بِشَاةٍ

"Telah menceritakan kepada kami Sulaymān bin Harb, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Tsābit dari Anas ia berkata, Nabi SAW. tidak pernah mengadakan walimah terhadap seorang pun dari istri-istrinya sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya dengan Zaynab. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan seekor kambing".

Hadis ini menunjukkan bahwa prinsip melaksanakan *walimatul 'urs* tidak harus dilaksanakan dengan mewah, tetapi menekankan pada prinsip kesederhanaan dalam melaksanakan *walimatul 'urs* dengan kata lain disesuaikan dengan

kemampuan, tidak berlebihan (Mulyani 2023). Karena pada dasarnya, tujuan utama dalam melaksanakan *walimatul 'urs* adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. atas terlaksananya ikatan pernikahan yang sah antara dua insan. Rasa syukur tersebut diwujudkan melalui diselenggarakannya sebuah acara yang tidak hanya bersifat seremonial, namun juga memiliki nilai-nilai sosial dan spiritual yang tinggi. *Walimatul 'urs* menjadi sarana untuk menyampaikan kebahagiaan kepada keluarga, kerabat, sahabat, dan masyarakat sekitar, sehingga tercipta suasana yang penuh kegembiraan dan saling mendoakan kebaikan bagi pasangan pengantin. Selain itu, acara ini juga berperan sebagai media untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat hubungan sosial, serta menumbuhkan rasa saling peduli dan menghargai antaranggota masyarakat. Dalam konteks ini, *walimatul 'urs* tidak semata-mata menjadi ajang perayaan, melainkan memiliki makna yang lebih dalam sebagai bagian dari ibadah dan kebaikan yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami hakikat dan tujuan dari *walimatul 'urs* ini agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari nilai-nilai yang telah digariskan oleh agama (Basri 2019). Walaupun demikian, hal ini telah dipengaruhi dengan tradisi budaya lokal di Indonesia.

Indonesia yang kaya akan tradisi budaya di setiap daerahnya, yang sering kali berjalan dengan ajaran keagamaan. Setiap suku, kelompok etnis, dan daerah di Indonesia memiliki tradisi yang unik dan beragam, yang menjadi ciri khas dan identitas mereka. Tradisi budaya ini bukan hanya sekadar praktik sosial, tetapi juga memiliki nilai-nilai filosofis, spiritual, dan moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun tradisi budaya merupakan sekumpulan kebiasaan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok masyarakat dan dijaga secara turun temurun (Gafur et al. 2021). Umumnya *walimatul 'urs* menjadi bagian dari tradisi pernikahan di berbagai daerah, dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan dan keyakinan yang berbeda-beda (Setiaji 2021), termasuk salahsatunya di masyarakat Desa Sukamanah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.

Praktik *Walimatul 'urs* tidak hanya dipandang sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pelaksanaan *walimatul 'urs* di masyarakat Desa Sukamanah dilaksanakan di rumah pengantin perempuan selama tujuh hari, yaitu enam hari sebelum akad dan satu hari di hari berlangsungnya akad pernikahan, dan dilakukan selama tiga hari, yaitu dua hari sebelum akad pernikahan dan satu hari di hari berlangsungnya akad pernikahan. Jika pengantin perempuan menikah dengan pria dari Desa Sukamanah, maka dilaksanakan juga *walimatul 'urs* di rumah pengantin pria selama enam hari sebelum akad pernikahan. Dengan demikian *walimatul 'urs* menjadi acara yang cukup lama dan melibatkan banyak pihak, seperti kerabat atau tetangga. Namun, seiring berkembangnya zaman pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Sukamanah dipandang *tabdzir* (pemborosan), sehingga menggeser nilai kesederhanaan dalam melaksanakan *walimatul 'urs* yang dianjurkan Rasulullah SAW. atau tidak sesuai dengan ajaran Islam (Sabiq 2009). Nilai kesederhanaan ini yang sering terlupakan untuk menunjukkan status kehormatan di kedua keluarga pengantin.

Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan *walimatul 'urs* di Desa Sukamanah perlu dikaji dan dikaji secara lebih mendalam. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam praktik *walimatul 'urs* yang dapat menyimpang dari nilai-nilai dan ajaran Islam yang sebenarnya. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, praktik *walimatul 'urs* sering kali mengalami penyesuaian atau bahkan pergeseran makna yang dipengaruhi oleh budaya lokal, kondisi sosial, serta perkembangan zaman. Jika tidak dilandasi dengan pemahaman yang benar terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. maka melakukan percobaan tersebut akan kehilangan esensi syariatnya dan justru menjadi ajang pemborosan, pamer kekayaan, atau bahkan menimbulkan kemudharatan sosial lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan, guna memastikan bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* di masyarakat Desa Sukamanah benar-benar merujuk pada hadis-hadis dan sejalan dengan tutunan Islam. Dengan demikian, masyarakat dapat melaksanakan

praktik tersebut tidak hanya sebagai bentuk adat, tetapi juga sebagai ibadah yang bernilai dan berpahala di sisi Allah SWT.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat pemahaman hadis tentang *walimatul 'urs* di masyarakat Desa Sukamanah. Berdasarkan rumusan masalah ini maka pertanyaan penelitian secara rinci adalah:

1. Bagaimana pemahaman hadis tentang *walimatul 'urs* di masyarakat Desa Sukamanah?
2. Bagaimana pengamalan hadis dalam praktik *walimatul 'urs* di masyarakat Desa Sukamanah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis tentang *walimatul 'urs* di masyarakat Desa Sukamanah.
2. Untuk menjelaskan pengamalan hadis dalam praktik *walimatul 'urs* di masyarakat Desa Sukamanah.

## **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis di bawah ini:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Manfaat dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi untuk menambah wawasan tentang pemahaman hadis *walimatul 'urs*, khususnya dalam konteks tradisi lokal di Desa Sukamanah;


- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan pijakan untuk penelitian selanjutnya terkait yang membahas interaksi antara tuntunan hadis Nabi SAW. mengenai *walimatul 'urs* dan tradisi budaya lokal.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Desa Sukamanah, penelitian ini memberikan wawasan keilmuan yang lebih baik dalam memahami hadis Nabi SAW. mengenai *walimatul 'urs* sesuai dengan yang Nabi SAW. ajarkan;
- b. Bagi Peneliti, penelitian ini membantu memperdalam pemahaman tentang *walimatul 'urs* dalam Islam melalui kajian hadis Nabi SAW. serta memberikan pengalaman lapangan dalam mengumpulkan dan analisis data di Desa Sukamanah. Peneliti mendapatkan wawasan yang luas tentang pemahaman dan praktik masyarakat terkait hadis; dan
- c. Bagi Mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan informasi secara mendalam mengenai praktik *walimatul 'urs* yang berdasarkan hadis Nabi SAW. serta pemahaman masyarakat dalam memahami *walimatul 'urs*. Mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi dalam tugas akademik, penelitian, atau diskusi.

## E. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual (Syahputri, Fallenia, dan Syafitri 2023), susunan alur logis secara garis besar jalannya penelitian. Alur logis ini akan diarahkan untuk mengatasi permasalahan utama dalam penelitian (Darmalaksana 2020a). Untuk memudahkan deskripsi kerangka berpikir maka disajikan berbentuk bagan, sebagai berikut:



*Walimatu* berasal dari bahasa Arab yaitu *وليمة - ولم* yang artinya penghimpun, yaitu suami istri yang terhimpun (Sabiq 2009), sedangkan *'Urs* yaitu *عرس* yang artinya Pesta pernikahan atau resepsi pernikahan (Yunus, 2010). Dengan demikian *Walimatul 'urs* berarti sebuah pesta diadakannya pernikahan atau perjamuan sebagai ungkapan rasa syukur, berbagi kebahagiaan atas berlangsungnya akad pernikahan.

Hadis mempunyai arti *Khabar* yaitu berita, maksudnya suatu berita yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bentuk perbuatan, perkataan maupun taqir (persetujuan), dan disampaikan secara berkesinambungan oleh dua orang atau lebih (Rahmasari et al. 2022). Hadis tidak dianggap sebagai teks yang

suci seperti Al-Qur'an. Namun, hadis tetap menjadi sumber rujukan kedua setelah Al-Qur'an dalam Islam (Yusuf 2015). Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an hingga termaktub di dalamnya sebagai penjelas dari Al-Qur'an. Allah SWT. berfirman dalam Qs. An-Nahl ayat ke 64:

وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

*“Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu (Muhammad), melainkan agar kamu jelaskan kepada mereka apa yang mereka selisihkan serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman”* (Jayadi 2011).

Pemahaman berawal dari kata “paham” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti mengerti, adapun pemahaman yaitu proses pembuatan memahami atau memahamkan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2024). Pemahaman bertujuan untuk mendukung pengembangan potensi serta membantu menyelesaikan masalah yang dihadapinya (Jannah, Akbar, dan Efrina 2023). Sedangkan Masyarakat sekumpulan orang dari kelompok berbeda tinggal di satu wilayah. Masyarakat yang sesungguhnya adalah sekelompok masyarakat yang mempunyai hukum adat, norma, dan berbagai peraturan yang harus dipatuhi (Jannah et al. 2023). Dengan demikian pemahaman masyarakat berarti proses masyarakat di Desa Sukamanah memahami atau memahamkan tentang praktik *walimatul 'urs* yang berlaku hingga saat ini.

Analisis merupakan proses penelitian yang terjadi setelah semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang diteliti didapatkan secara lengkap (Muhson 2006). Ketajaman dan ketepatan dalam menggunakan analisis sangat menentukan keakuratan dalam kesimpulan (Muhson 2006). Dalam menganalisis pemahaman masyarakat di Desa Sukamanah tentang *walimatul 'urs*, penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, berupa sumber kepustakaan primer dan sekunder. Metode studi lapangan, berupa wawancara dengan menerapkan purposive sampling untuk memperoleh data, observasi langsung ke Desa Sukamanah dan dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data-data (Darmalaksana 2020b).

Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil analisis yang dilakukan, keakuratan dalam melakukan kesimpulan ditentukan oleh ketepatan dalam menganalisis (Muhson 2006). Oleh karena itu, proses analisis data harus dilakukan secara sistematis, objektif, dan berdasarkan pendekatan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan tidak hanya berfungsi sebagai penutup, namun juga sebagai cerminan dari validitas dan reliabilitas data yang telah dikaji. Dalam konteks penelitian kualitatif, seperti penelitian ini, kesimpulan diperoleh melalui pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti, termasuk interpretasi terhadap makna, nilai, dan konteks sosial yang menyertainya. Dengan demikian, kesimpulan yang baik mampu merangkum temuan-temuan utama penelitian serta memberikan gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan yang dibahas. Kesimpulan juga berperan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi atau saran yang dapat digunakan untuk kebijakan pengembangan, praktik, atau penelitian lanjutan.

#### **F. Hasil penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu terkait *walimatul 'urs* telah dilakukan oleh sejumlah peneliti antara lain:

1. Sutarto, Idi Warsah, Ngadri (2021), "*Konstruksi Makna Tradisi Walimatul 'urs bagi Masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia,*" IAIN Curup Bengkulu. Penelitian ini telah berusaha mengkaji tentang konstruksi makna *walimatul 'urs* yang berfokus pada masyarakat Barumanis Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia merupakan salah satu desa masyarakatnya terdiri dari multi agama (Islam, Kristen, Hindu dan aliran kepercayaan) dan diiringi dengan rasa toleransi yang tinggi. Kenduri kawin yang diisi dengan acara do'a bersama kepada leluhur, dan diselingi dengan ceramah agama yang dihadiri oleh masyarakat dengan berbeda agama dan diakhiri dengan makan bersama-sama. Namun mereka dapat mengalami akulturasi budaya yang dinamis baik terhadap tradisi masyarakat yang berbeda budaya dan agama. Peran tradisi kenduri kawin atau *walimatul 'urs* dapat menguatkan

persatuan dalam masyarakat yang multikultural dan multiagama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi dengan bukti ungkapan sesuai dengan pengalaman masyarakat yang terlibat dalam kenduri kawin. Penelitian ini membuah hasil adanya kenduri kawin atau *walimatul 'urs* dapat menyatukan masyarakat Barumanis dengan agama dan budayanya yang berbeda karena dapat membantu menjalin keharmonisan di antara kelompok serta mendapat kan nilai positif dengan saling membantu dan gotong royong dalam melaksanakan kenduri kawin sehingga dapat menjaga kohesi sosial (Lebong et al. 2021).

Hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki kesamaan dan perbedaan. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama meneliti *walimatul 'urs*. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas peran kenduri kawin pada masyarakat Barumanis kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, Indonesia yang multikultural dan multiagama, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pemahaman hadis tentang *walimatul 'urs* di masyarakat Desa Sukamanah.

2. Mahfudin, Muhammad Ali Mafthuchin (2020), "*Tradisi Hiburan Dalam Walimatul 'urs*," Universitas Pesantren Tinggi Daarul 'Ulum Jombang-Indonesia. Penelitian ini telah berusaha mengkaji tentang karakteristik pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro yang diiringi dengan hiburan yaitu musik dangdut. Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* untuk mengumpulkan informasi dan data terhadap masyarakat di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro. Hasilnya, hukum melaksanakan *walimatul 'urs* yang di iringi dengan musik dangdut adalah boleh, namun dengan syarat apabila dalam pelaksanaan *walimatul 'urs* tidak ada hal yang dilarang dalam Islam seperti busana yang tidak sesuai dengan tidak diperbolehkan (Mahfudin dan Mafthuchin 2020).

Hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki kesamaan dan perbedaan. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama meneliti *walimatul 'urs*. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu

membahas hukum melaksanakan *walimatul 'urs* masyarakat di Desa Trucuk Kabupaten Bojonegoro dengan diiringi musik dangdut sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pemahaman hadis tentang *walimatul 'urs* di masyarakat Desa Sukamanah.

3. Khairul Akmal (2022), "*Adat Pemamanan dalam Walimatul 'Urs di Kabupaten Aceh Tenggara,*" Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penelitian ini telah berusaha menganalisis pandangan '*urf*' dalam Pemamanan yang di mana seorang paman menanggung biaya *walimatul 'urs* keponakannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan *field research*, namun mengarah kepada studi kasus atau riset permasalahan. Hasilnya, adat Pemamanan ini di Kabupaten Aceh Tenggara merupakan tradisi turun temurun yang berasal dari raja-raja alas, prosesi adat ini yang membedakan adalah jumlah uang adat dan partisipasi dalam acara makan, terdapat 3 tingkatan: 1) Pemamanan besar; 2) Pemamanan sedang; dan 3) Pemamanan kecil. Pandangan '*urf*' pada adat Pemamanan ini tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam hal ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya tradisi Pemamanan ini (Akmal 2021).

Hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki kesamaan dan perbedaan. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama meneliti *walimatul 'urs*. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian terdahulu membahas hukum melaksanakan pandangan '*urf*' adat Pemamanan *walimatul 'urs* masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai pemahaman hadis tentang *walimatul 'urs* di masyarakat Desa Sukamanah.

4. Annas Muhtadin, Rina Antasari, Nurmala Hak (2022), "*Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs*". Penelitian ini telah berusaha menganalisis pergeseran makna dari meninjau kesesuaiannya dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan *field research*, Hasilnya Pergeseran ini dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu faktor tradisi, faktor sosial, faktor pendidikan, dan pemahaman keagamaan yang kurang. Keempat faktor tersebut menyebabkan berbagai dampak negatif, di antaranya munculnya mikrofon sosial antarmasyarakat, penyelenggaraan pesta sebagai ajang gengsi

dan persaingan status sosial, pemanfaatannya *walimah* sebagai sarana bisnis atau keuntungan ekonomi, serta gangguan ketenteraman akibat hiburan masyarakat hingga larut malam dan adanya konsumsi minuman keras. Peneliti menyimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan *walimah* seperti ini telah menyimpang dari nilai-nilai syariat Islam dan perlu dikembalikan kepada esensi sebenarnya sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW, yaitu bersifat sederhana, sebagai bentuk rasa syukur, dan pengumuman pernikahan secara wajar kepada masyarakat (Muhtadin, Antasari, dan Hak 2022).

Hasil penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang memiliki kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah sama-sama membahas *walimatul 'urs* dalam konteks masyarakat. Perbedaannya, penelitian terdahulu fokus pada perubahan sosial-budaya dan bentuk pelaksanaan *walimah* yang melampaui batas ajaran Islam, sementara penelitian sekarang menyoroti pemahaman hadis tentang *walimatul 'urs* pada masyarakat Desa Sukamanah.

